

ABSTRAK

Rishan Hanafi Nasution

Jaksa memiliki wewenang untuk mengeksekusi barang bukti tersebut dengan cara memusnahkannya atau merampasnya untuk kepentingan negara atau mengembalikan barang bukti tersebut kepada pemiliknya yang sah sesuai dengan keputusan yang telah ditetapkan oleh Majelis Hakim. Tugas dan wewenang jaksa diatur dalam Pasal 30 Undang Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

Penelitian ini adalah penelitian hukum yang bersifat deskriptif, menggunakan pemahaman, pengetahuan, definisi suatu situasi tertentu (dalam konteks tertentu). Data utama yang digunakan adalah data sekunder dan data primer sebagai data pendukung. Data dianalisis menggunakan metode kualitatif, dengan cara melewati proses wawancara dengan narasumber yang mengerti tentang proses Pelaksanaan barang bukti yang disita untuk negara.

Para penyelidik akan mengikuti dan menerapkan aturan-aturan umum mengenai bentuk dan prosedur. Pengecualian terhadap aturan bentuk dan prosedur yang biasa hanya dapat dilakukan jika terdapat keadaan yang memerlukan penggunaan aturan bentuk dan prosedur lain, yang sesuai dengan keadaan setelah kejadian sebenarnya seperti, adanya surat izin penyitaan, memperlihatkan tanda pengenal, memperlihatkan benda yang disita. Sesuai Prosedur Kejaksaan Negeri Medan, barang tersebut bisa melalui Lelang, dan bekerja sama dengan pihak terkait seperti, Dinas Perhubungan, Dinas Perdagangan, KPKNL (Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang)

Kesimpulannya bahwa Penanganan barang bukti yang disita untuk negara jaksa sebagai eksekutor hampir mencapai sempurna hanya saja memiliki beberapa hambatan karena peraturan Undang-Undang, dan memperbaiki dari pola pikir setiap masyarakat juga instansi. Saran dalam penanganan barang bukti menjunjung tinggi transparansi data penyitaan untuk negara, agar Masyarakat dapat mengetahui data tersebut

Kata Kunci: Jaksa, Penyitaan, Barang Bukti

ABSTRACT

Rishan Hanafi Nasution

The prosecutor has the authority to execute the evidence by destroying or confiscating it for the benefit of the state or returning the evidence to its rightful owner in accordance with the decision determined by the Panel of Judges. The duties and authority of prosecutors are regulated in Article 30 of Law Number 16 of 2004 concerning the Prosecutor's Office of the Republic of Indonesia.

This research is descriptive legal research, using understanding, knowledge, definition of a particular situation (in a particular context). The main data used is secondary data and primary data as supporting data. Data was analyzed using qualitative methods, by going through an interview process with sources who understood the process of implementing confiscated evidence for the state.

Investigators will follow and apply general rules regarding form and procedure. Exceptions to the usual form and procedure rules can only be made if there are circumstances that require the use of other form and procedure rules, which are appropriate to the circumstances after the actual incident, such as having a confiscation permit, showing identification, showing confiscated objects. In accordance with Medan District Prosecutor's Procedures, these items can be auctioned, and in collaboration with related parties such as the Transportation Service, Trade Service, KPKNL (State Property and Auction Services Office)

The conclusion is that the handling of confiscated evidence for the state prosecutor as executor is almost perfect, but there are several obstacles due to legal regulations, and improvements in the mindset of each community and agency. Suggestions for handling evidence are to uphold the transparency of confiscation data for the state, so that the public can know this data

Keywords: prosecutor, foreclosure, evidence